

Pertanggung jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan *Nominee* Pemegang Saham oleh Warga Negara Asing dalam Pendirian Perseroan Terbatas

Nana Sudiana*
Ramlani Lina Sinaulan**
Zulkarnain Koto***

*Magister Kenotariatan, Universitas Jayabaya

**Universitas Jayabaya, Jakarta

***Universitas Jayabaya, Jakarta

ARTICLE INFO

Keywords:

Notary accountability;
Nominee statement deed

Corresponding Author:

nanasudiana31@gmail.com
ramlani_ls@jayabaya.ac.id
zul_ptik@yahoo.co.id

Nuansa Kenotariatan
Vol. 9 | No. 1 | Juli - Desember 2023
Pages. 1-6

Received date: 21/07/2023
Published date: 18/08/2023

ABSTRACT

Discussion on the responsibility of a notary for making a deed of statement of a shareholder Nominee by a foreign national in the establishment of a limited liability company. Research conducted using normative juridical methods. In Nominee agreements/statements between foreigners and Indonesian citizens it is closely related to the notary as the authorized official in making the Nominee agreement/statement deed, which as stated in UUJN that every deed made by the interests of the parties appear before the notary, then the deed has the power as authentic deed, but in reality the purpose of making this Nominee agreement/statement is to safeguard the assets that are the object of the Nominee even though this practice is often motivated by bad intentions, one of which is to avoid laws and regulations that limit the ownership of foreign citizens or more furthermore as a form of money laundering practices.

Pembahasan mengenai pertanggung jawaban notaris atas pembuatan akta pernyataan *Nominee* pemegang saham oleh warga negara asing dalam pendirian perseroan terbatas. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Dalam perjanjian/pernyataan *Nominee* antara WNA dengan WNI berkaitan erat dengan notaris sebagai pejabat yang berwenang dalam membuat akta perjanjian/pernyataan *Nominee*, yang sebagaimana disebutkan dalam UUJN bahwa setiap akta yang dibuat oleh kepentingan para pihak dihadapan di hadapan notaris, maka akta tersebut mempunyai kekuatan sebagai akta otentik, namun pada kenyataannya tujuan pembuatan perjanjian/pernyataan *Nominee* ini untuk mengamankan aset-aset yang menjadi objek *Nominee* padahal praktik ini sering dilatarbelakangi oleh suatu itikad yang tidak baik, salah satunya untuk menghindari peraturan perundang-undangan yang membatasi kepemilikan warga negara asing atau lebih jauh lagi sebagai bentuk praktik pencucian uang.

PENDAHULUAN

Keberadaan notaris dalam kehidupan masyarakat yang sedemikian penting berdampak pada perkembangan dasar hukum mengenai notaris. Hukum di Indonesia menempatkan notaris sebagai Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat

akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan

Notaris (kedua Undang- Undang tersebut dalam Tesis ini hanya akan disebut dengan Undang- Undang Jabatan Notaris selanjutnya disingkat UUJN).

Dalam menjalankan jabatannya, notaris harus dapat bersikap profesional dengan dilandasi kepribadian yang luhur dengan senantiasa melaksanakan Undang-undang sekaligus menjunjung tinggi kode etik profesinya yaitu Kode Etik Notaris. Sehubungan dengan itu, Pasal 15 Ayat (1) UUJN mengatur bahwa, notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grasse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.

Notaris adalah Pejabat Umum (*openbare ambtenaren*), karena erat hubungannya dengan wewenang atau tugas dan kewajiban yang utama yaitu membuat akta-akta otentik (Notodisoerjo, 1993). Dengan demikian notaris menjalankan sebagian kekuasaan negara dalam bidang hukum perdata untuk melayani kepentingan rakyat yang memerlukan bukti atau dokumen hukum berbentuk akta otentik. Sejalan dengan hal itu notaris merupakan pejabat umum yang berfungsi menjamin autentisitas pada tulisan- tulisannya (akta) (Thamrin, 2011).

Investasi asing di Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas (PT) dapat dilakukan dengan kepemilikan saham pada saat pendirian perusahaan atau pembelian saham dalam perusahaan yang sudah didirikan baik PT Nasional maupun PT PMA (Penanaman Modal Asing), namun harus melengkapi dokumen perizinan persyaratan pendirian perusahaan, syarat tersebut secara hukum harus diperhatikan oleh investor asing sebelum melakukan kegiatan investasi.

Dalam Pasal 33 Ayat (1) UUPM ditentukan bahwa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain. Hal ini dikarenakan tidak diperbolehkannya orang asing untuk menanam modal/investasi dalam bidang usaha yang tertutup. Kondisi dari adanya pembatasan- pembatasan dan sulitnya persyaratan yang diatur oleh pemerintah terhadap orang asing tersebut di atas menjadikan para pihak yang berkepentingan mencari suatu cara untuk melakukan segala cara agar tetap dapat berinvestasi terhadap kepemilikan saham di Indonesia terhadap perusahaan yang tertutup.

Cara yang kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha investor asing yaitu dengan melakukan pembuatan Akta *Nominee* antara Warga Negara Asing (WNA) dengan Warga Negara Indonesia (WNI), yaitu dengan mempergunakan nama orang lain yang merupakan WNI sebagaimana ditunjuk sebagai

Nominee atau dikenal juga dengan perjanjian/pernyataan saham pinjam nama untuk didaftarkan sebagai pemilik.

Perjanjian saham pinjam nama atau biasa disebut dengan *Nominee* agreement merupakan suatu perjanjian di mana seseorang yang ditunjuk oleh pihak lain untuk mewakilinya dalam melakukan suatu perbuatan hukum tertentu sesuai dengan kesepakatan para pihak, dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh *Nominee* terbatas pada apa yang telah diperjanjikan sebelumnya dengan pihak pemberi kuasa (Salim, 2008).

Dengan menggunakan konsep *Nominee*, maka pihak asing dapat tetap menanamkan investasinya dalam bidang usaha yang tertutup karena penggunaan konsep *Nominee* memungkinkan nama dan identitas pemegang saham *Nominee* yang akan tercatat sebagai pemegang saham dalam perusahaan yang bersangkutan, sedangkan nama dan identitas dari pemilik asli saham tersebut akan dirahasiakan kecuali terdapatnya perintah dari pengadilan.

Ketentuan kepemilikan saham secara *Nominee* tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UUPM). Dalam UUPM juga tidak melarang penggunaan *Nominee* saham dan perjanjian/pernyataan *Nominee* saham atau dapat dikatakan bahwa adanya kekosongan norma dalam UUPM. Dalam Pasal 7 Ayat (1) UUPM menentukan bahwa, pendirian perseroan terbatas dapat dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Pada bagian penjelasan dari UUPM Pasal 7 Ayat (1), yang dimaksud orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun asing atau badan pemilik harta dan/atau berdasarkan amanat pihak yang sebenarnya menikmati manfaat atau penghasilan. (Pasal 1 Angka 6 Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-62/PJ./2009) hukum Indonesia atau asing. Ketentuan dalam Ayat ini menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan Undang-undang ini bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham.

Syarat mendirikan perseroan terbatas melalui perjanjian yang menyebabkan pendirian perseroan terbatas harus dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagai pemegang saham, karena tidak mungkin satu orang mengadakan perjanjian dengan dirinya sendiri. Syarat pendirian perseroan terbatas dengan 2 (dua) orang atau lebih ini juga memicu timbulnya pemegang saham *Nominee* (*Nominee shareholder*). Dalam perjanjian/pernyataan *Nominee*, keberadaan seseorang atau suatu pihak tertentu yang dijadikan sebagai pemegang saham atau lebih tepatnya pemilik terdaftar dari sejumlah lembar saham tertentu, sedangkan *beneficiary* mendapatkan manfaat dari saham tersebut. Tujuan dari adanya perjanjian/pernyataan *Nominee* ini dimaksudkan dalam rangka menyembunyikan kepemilikan *Nominee shareholder* terhadap masyarakat umum serta menghilangkan hubungan terafiliasi antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya yang sudah ada atau didirikan lebih dahulu.

Dalam perjanjian/pernyataan *Nominee* antara WNA dengan WNI tentu berkaitan erat dengan notaris sebagai pejabat yang berwenang dalam membuat akta perjanjian/pernyataan *Nominee*, yang sebagaimana disebutkan dalam UUJN bahwa setiap akta yang dibuat oleh kepentingan para pihak dihadapan di hadapan notaris, maka akta tersebut mempunyai kekuatan sebagai akta otentik, namun pada kenyataannya tujuan pembuatan perjanjian/pernyataan *Nominee* ini untuk mengamankan aset-aset yang menjadi objek *Nominee* padahal praktik ini sering dilatarbelakangi oleh suatu itikad yang tidak baik, misalnya untuk menghindari peraturan perundang-undangan yang membatasi kepemilikan warga negara asing atau lebih jauh lagi sebagai bentuk praktik pencucian uang.

Permasalahan kasus putusan pertama nomor : 509/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst., dalam kasus ini bahwa Tergugat I sudah menjadi Warganegara Asing (karena pernikahan dengan Warganegara Belanda pada tahun 1992), dalam hal ini Warganegara Belanda, sedangkan Turut Tergugat III adalah perusahaan dengan permodalan dalam negeri, maka Tergugat I tidak dapat ikut serta dalam pendirian Turut Tergugat III, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Angka 2 Akta Pendirian; Bahwa terdapat kepemilikan saham secara *Nominee* dalam perseroan, rangkaian putusan dalam kasus ini menyimpulkan bahwa hakim tidak mengakui keberadaan saham dari penggugat yang dimiliki secara *Nominee*, hakim cenderung menilai bahwa konsep *Nominee* tidak diakui karena memang keberadaannya telah dilarang oleh UUPM.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis membuat rumusan permasalahan yaitu Bagaimana tanggungjawab notaris atas pembuatan akta pernyataan *Nominee* pemegang saham oleh warga negara asing dalam pendirian perseroan terbatas?.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Dengan pendekatan penelitian yaitu pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach* dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Teknik Analisis Bahan Hukum, adalah dengan teknik Penafsiran Gramatikal disebut juga dengan penafsiran-penafsiran berdasarkan tata bahasa atau ilmu Bahasa (*De Gramaticale Of Taalkundige Interpretatie*) dan Penafsiran Sistematis yaitu penelitian terhadap sistematik hukum dapat dilakukan pada perundang-undangan tertentu ataupun hukum tercatat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tanggung jawab Notaris Atas Pembuatan Akta Pernyataan *Nominee* Pemegang Saham Oleh Warga Negara Asing Dalam Pendirian Perseroan Terbatas

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UUPA ditentukan pula bahwasanya Warga Negara Indonesia (WNI) yang dapat mempunyai hubungan sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang

angkasa, hal ini berarti bahwa hanya Warga Negara Indonesia saja yang dapat mempunyai hak milik. Menurut UUPA, hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan tidak dapat diberikan kepada orang atau investor asing. Bagi Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia dan investor asing yang memiliki perwakilan di Indonesia dapat diberikan hak atas tanah berupa hak pakai. Bagi Warga Negara Indonesia yang berpindah kewarganegaraan, atau Orang Asing yang karena warisan mendapatkan salah satu hak di luar hak pakai tersebut, selama satu tahun sejak perpindahan kewarganegaraannya itu, atau sejak hak tersebut diperolehnya, hak-hak tersebut harus dialihkannya, atau jika tidak dialihkan, akan berakibat hak atas tanahnya jatuh kepada negara, peralihan hak atas tanah batal demi hukum, demikian ketentuan yang diatur pada Pasal 21 ayat(2) jo. Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (2) UUPA. Maka Orang Asing sama sekali tidak terbuka kemungkinan untuk mendapatkan hak atas tanah dalam sistem hukum pertanahan kecuali hak pakai.

Dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (selanjutnya disingkat UUPM) diperlakukan sama antara penanaman modal yang bersumber dari dana asing dengan modal yang bersumber dari dana dalam negeri. Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) kepada perusahaan dalam rangka penanaman modal menurut UUPM dapat diberikan HGU selama 95 (sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan diperpanjang dimuka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbaharui selama 35 (tiga puluh lima), untuk HGB selama 80 (delapan puluh tahun) dengan cara diberikan dan diperpanjang untuk jangka waktu 50 (lima puluh) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun serta Hak Pakai selama 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara diberikan dan diperpanjang untuk jangka waktu 45 (empat puluh lima) tahun (Roestami, 2011).

Dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban yang bersumber dari peraturan perundang-undangan ataupun sebuah kesepakatan tentu akan menimbulkan tanggung jawab bagi seseorang yang dilimpahkan tugas dan kewajiban untuk itu, begitu pula halnya Notaris yang dilimpahkan kewenangan membuat akta autentik harus bertanggung jawab manakala dalam membuat akta terdapat pelanggaran ataupun penyimpangan terhadap aturan hukum yang berlaku yang berdampak akta menjadi tidak sah, oleh karena itu dalam menjalankan kewenangannya ia wajib memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dan menanggung akibat yang timbul dari tindakannya tersebut (Pertiwi, 2018). Sehubungan dengan tindakan Notaris yang memberikan jasanya untuk membuat akta perjanjian *Nominee* saham PT yang dilarang Pasal 33 ayat (1) UUPM, maka secara langsung Notaris telah melakukan pelanggaran terhadap UUJN maupun Kode Etik Notaris.

Pelanggaran Terhadap Kode Etik Notaris pada Pasal 3 angka 4 mengatur bahwa bersikap jujur, independen, netral tanpa memihak kepada siapa pun, amanah, saksama, memiliki rasa tanggung jawab berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan maupun muatan dari bunyi sumpah/janji jabatan

Notaris harus diamalkan Notaris ataupun Notaris pengganti semasa melaksanakan tugas jabatan Notaris. Perjanjian *Nominee* saham yang diinginkan para penghadap untuk dituangkan dalam bentuk akta Notaris dilarang Pasal 33 ayat (1) UUPM dan muatan sumpah/janji jabatan Notaris, maka dari itu ia harus bersikap jujur dan berterus terang menyampaikan kepada mereka tentang kebenaran perjanjian tersebut.

Adakalanya para pihak menghadap Notaris bermaksud untuk membuat akta perjanjian *Nominee* saham tanpa mengetahui larangan dan konsekuensi hukum dari perjanjian yang hendak mereka buat. Notaris harus tegas menolak memberikan jasanya serta meluruskan kehendak para pihak agar nantinya tidak membuat perjanjian yang bertentangan dengan Undang-undang.

Notaris yang memberikan jasanya membuat akta perjanjian *Nominee* saham dapat dimintakan pertanggung jawaban apabila timbul akibat hukum lantaran akta yang ia buat dan selama perbuatannya memenuhi unsur-unsur untuk dapat dimintakan pertanggung jawaban. Bentuk-bentuk pertanggung jawaban Notaris terkait tindakannya membuat akta perjanjian *Nominee* kepemilikan saham PT dapat ditemukan dari penelaahan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Notaris.

1) Tanggung Jawab Notaris Secara Perdata

Notaris seharusnya dapat melakukan penyuluhan hukum dan menolak memberikan jasanya apabila menghadapi situasi dimana substansi perjanjian yang ingin dibuat para penghadap untuk dituangkan pada akta dilarang peraturan perundang-undangan, walaupun ia hanya dilimpahkan tugas membuat akta autentik sedangkan para penghadap yang berhak menentukan perbuatan, kesepakatan dan penetapan yang ingin dituangkan dalam akta tersebut.

Terhadap tindakan Notaris pertanggung jawaban secara perdata dapat terjadi apabila memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUH Perdata yang menentukan kapan seseorang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya, dalam hal ini Notaris wajib mengganti kerugian manakala ia melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan para penghadap maupun orang lain menderita kerugian

Pertanggung jawaban perdata dalam bentuk penggantian biaya, ganti rugi dan bunga yang diberikan untuk para penghadap yang menderita kerugian sebagai konsekuensi dari tuntutan mereka lantaran akta dinyatakan batal demi hukum atau kekuatan pembuktiannya mengalami penurunan (degradasi) menjadi hanya memiliki kekuatan pembuktian layaknya akta dibawah tangan.

Dalam perbuatan melanggar hukum pemberian ganti rugi tidak hanya sebatas berupa uang, akan tetapi apabila penggugat yang menghendaki dan hakim memandangnya sesuai pemberian ganti rugi dapat diberikan dalam bentuk lain (Azhari & Djauhari, 2018). Hal ini dapat ditemukan

pada pertimbangan hukum *Hoge Raad* yang menyatakan bahwa “Pemberian ganti rugi berupa uang kepada pihak yang mengalami kerugian merupakan suatu hukuman yang dapat dijatuhkan bagi seseorang yang melakukan perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian itu, namun terdapat juga hukuman berupa pemenuhan prestasi lain untuk kepentingan pihak yang mengalami kerugian apabila mereka mengajukan tuntutan ganti rugi dalam bentuk lain serta hakim memandangnya sesuai untuk menghapus kerugian yang dialaminya” (Triyono, 2019).

Berkaitan dengan perbuatan melanggar hukum Notaris lantaran membuat akta perjanjian *Nominee* saham maka dalam aspek keperdataan akan melahirkan sanksi tanggung gugat kepada Notaris yang bersangkutan, dalam hal ini ganti rugi yang harus dibayar Notaris dilandasi dari adanya hubungan hukum yang terjadi antara ia dan penghadapnya yaitu Warga Negara Asing dalam membuat akta sebagai bentuk daripada sanksi tanggung gugat yang akan diterimanya (Kaeng, 2019). Pelanggaran hukum Notaris atas pemberian jasanya membawa kerugian kepada para penghadap terutama pihak *beneficiary* selaku pemilik asli saham karena akta telah batal demi hukum. Dengan demikian, suatu akta dinyatakan batal demi hukum memberikan hak kepada para penghadap yang mengalami kerugian untuk menggugat secara perdata dan mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Notaris yang bersangkutan ke pengadilan untuk selanjutnya diproses hukum. Apabila berdasarkan putusan pengadilan Notaris terbukti bersalah, maka ia harus memberikan ganti rugi kepada para penghadap yang mengalami kerugian akibat dari pemberian jasanya tersebut.

2) Tanggung Jawab Notaris Secara Pidana

Membuat, mencantumkan atau memerintahkan mencantumkan keterangan palsu ke dalam akta autentik dikualifikasi menjadi tindak pidana pemalsuan surat yang erat relasinya dengan tugas jabatan seorang Notaris. Jika Notaris melakukan perbuatan pidana berkenaan dengan pemalsuan surat ia dapat dijerat berdasarkan Pasal 263, 264 atau 266 KUHP. Notaris dapat dipanggil ke pengadilan atas dugaan keterlibatannya dan dimintakan pertanggung jawaban apabila perbuatannya terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut. Salah satu pasal terkait tindak pidana pemalsuan surat yaitu Pasal 266 ayat (1) KUHP dimana secara garis besar mengatur mengenai ancaman hukuman penjara paling lama tujuh tahun bisa dikenakan kepada seseorang yang memerintahkan mencantumkan keterangan palsu untuk dinyatakan dalam akta autentik sehingga penggunaannya mengakibatkan suatu kerugian, dalam hal ini perbuatannya dilakukan dengan maksud menggunakan seakan-akan yang dinyatakan dalam akta benar adanya.

Terhadap tindak pidana pemalsuan surat unsur kesengajaan pada saat terdakwa melakukan perbuatan harus dapat dibuktikan dalam proses pembuktian di

pengadilan. Mengenai pembuktian seseorang yang diduga melakukan tindak pidana pemalsuan surat dinyatakan bersalah apabila telah ada bukti-bukti mengenai (Iriantoro, 2019):

- a) Terdakwa sejak awal mempunyai “kehendak” memerintahkan pihak lain untuk memasukkan keterangan yang tidak benar (palsu) agar dituangkan dalam akta autentik yang seharusnya menyatakan hal-hal sesuai kebenaran.
- b) Terdakwa telah “mengetahui” akta autentik dijadikan alat untuk melakukan tindak pidana, dan
- c) Terdakwa “bermaksud” memakai maupun memerintahkan kepada pihak lain untuk memakainya seakan-akan keterangan palsu yang tertera dalam akta sesuai kebenaran.

Dalam hal pertanggung jawaban pidana sehubungan pemberian jasa Notaris membuat akta perjanjian *Nominee* saham, seorang Notaris disebut melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan Pasal 266 ayat (1) KUHAP apabila telah dapat dibuktikan secara sah memerintahkan atau menganjurkan membuat perjanjian *Nominee* yang berisikan keterangan-keterangan tidak benar (palsu) kepada para penghadap. Perjanjian *Nominee* tersebut mencantumkan keterangan tidak benar (palsu) dengan maksud memakainya seakan-akan yang tertera dalam perjanjian benar adanya, namun sebenarnya pembuatan perjanjian dilatarbelakangi kepentingan Warga Negara Asing untuk dapat menguasai saham PT maupun terhindar dari pembatasan-pembatasan yang ditentukan Pemerintah di bidang investasi. Berkenaan dengan kebenaran materiil akta, apabila para penghadap yang melakukan pemalsuan tidak ada keterlibatan Notaris secara materiil maka pertanggung jawaban secara pidana tidak dapat dikenakan terhadap Notaris, kecuali terdapat itikad buruk dari para penghadap dalam membuat akta atau lewat akta itu berpotensi menyebabkan suatu tindak pidana dimana semua hal itu diketahui oleh Notaris.

3) Tanggung Jawab Notaris Secara Administratif

Tugas, wewenang, kewajiban dan larangan Notaris menjalankan profesinya secara eksplisit diatur dalam UUJN termasuk mengenai penjatuhan sanksi bilamana hal-hal yang sudah ditetapkan secara limitatif dalam Undang-undang tersebut tidak dilaksanakan dengan baik. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1), 16, 17, 19, 32, 37, 54, 58 dan 59 menyebabkan Notaris dapat dijatuhkan sanksi administratif. Pengaturan mengenai sanksi administratif ditemukan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2), 16 ayat (11), 16 ayat (13), 17 ayat (2), 19 ayat (4), 32 ayat (4), 37 ayat (2), 54 ayat (2) dan 65A. Sebagaimana ditentukan pasal-pasal tersebut, beberapa bentuk sanksi administratif yang bisa dikenakan kepada Notaris yaitu :

- a) Peringatan secara tertulis;
- b) Diberhentikan sementara;

- c) Diberhentikan dengan hormat; ataupun
- d) Diberhentikan dengan tidak hormat.

Penerapan sanksi diberlakukan bertahap diawali dari sanksi yang ringan berupa peringatan tertulis yang diberikan oleh Majelis Pengawas Notaris, namun apabila yang diperintahkan tidak dilaksanakan dilanjutkan penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sementara sebagai Notaris. Penjatuhan sanksi administratif dapat langsung dilakukan tidak perlu secara bertahap bilamana Notaris melakukan pelanggaran berat terhadap pasal-pasal yang telah disebutkan. Terkait pemberian jasanya dalam membuat akta perjanjian *Nominee* saham, Notaris dapat dikenakan sanksi administratif karena perbuatannya melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a dan 16 ayat (1) huruf e UUJN.

4) Tanggung Jawab Notaris Secara Kode Etik

Notaris dalam melaksanakan tugasnya harus tetap berpegangan pada kaidah moral yang disebut Kode Etik Notaris dalam bersikap dan bertingkah laku. Dewan Kehormatan Notaris memegang amanah untuk mengemban tugas menegakkan Kode Etik terutama menindak Notaris yang melanggar nilai-nilai etika atau ketentuan-ketentuan yang telah diatur sedemikian rupa oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI). Penegakan hukum dilakukan dengan jalan menelusuri kebenaran-kebenaran beserta bukti-bukti dugaan pelanggaran Kode Etik, melakukan pemeriksaan dan memberikan sanksi kepada Notaris yang bersangkutan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ia terbukti bersalah. Penjatuhan sanksi sifatnya internal sebatas dalam ruang lingkup organisasi profesi Notaris. Bentuk-bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan apabila terbukti bersalah melakukan pelanggaran Kode Etik tercantum pada Pasal 6 ayat (1) Kode Etik Notaris antara lain :

- a) Teguran;
- b) Peringatan;
- c) Diberhentikan sementara (schorsing) dari anggota organisasi Ikatan Notaris Indonesia;
- d) Diberhentikan dengan hormat dari anggota organisasi Ikatan Notaris Indonesia; atau
- e) Diberhentikan dengan tidak hormat dari anggota organisasi Ikatan Notaris Indonesia.

Pemilihan bentuk sanksi yang tepat dijatuhkan terhadap Notaris yang terbukti bersalah melanggar Kode Etik dilihat berdasarkan jumlah dan tingkat pelanggaran. Mengenai pemberian jasanya membuat akta perjanjian *Nominee* saham secara langsung Notaris telah mencerminkan sikap dan perilaku yang bertentangan dengan Pasal 3 ayat (4) Kode Etik Notaris. Atas perbuatannya pertanggung jawaban secara Kode Etik dapat dikenakan terhadap Notaris berupa penjatuhan sanksi yang mengacu pada Pasal 6 ayat (1) Kode Etik Notaris.

KESIMPULAN

Notaris dimintakan pertanggungjawabannya secara perdata, pidana, administratif dan Kode Etik atas pembuatan akta maupun akibat hukum dari akta yang dibuatnya asalkan memenuhi unsur-unsur untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban. Terhadap Notaris diharapkan agar melaksanakan isi sumpah/janji jabatan maupun menjunjung tinggi Kode Etik sehingga dalam menangani para penghadap yang meminta untuk dibuatkan akta selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan mematuhi aturan hukum yang ada.

Notaris dapat memilah mana akta yang boleh ataupun tidak boleh untuk dibuat. Dalam hal ini, Notaris seharusnya dengan tegas menolak memberikan jasanya apabila para pihak yang menghadap bermaksud untuk membuat akta perjanjian nominee. Diperlukan juga adanya pengawasan terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris untuk meminimalisir setiap pelanggaran yang mungkin dilakukannya selama bertugas.

DAFTAR PUSTAKA

Azhari, M. Murtadho & Djauhari. (2018). "Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Nominee Dalam Kaitannya Dengan Kepemilikan Tanah Oleh Warga Negara Asing Di Lombok." *Jurnal Akta*, 5(1), 43-50.

Endah Pertiwi. (2018). "Tanggung Jawab Notaris Akibat Pembuatan Akta *Nominee* Yang Mengandung Perbuatan Melawan Hukum Oleh Para Pihak." *Jurnal Ius* Vol. 6, No. 2.

Iriantoro, A. (2019). "Upaya Preventif Notaris Dalam Membuat Akta Agar Terhindar Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)*, 5(1), 16-32.

Kaeng, R. S. (2019). "Kajian Hukum Perjanjian Nominee/Trustee Atas Pemberian Kuasa Penanam Modal Asing Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007." *Lex Et Societatis*, 7(5).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Notodisoerjo, R. S. (1993). *Hukum Notariat di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.

Roestamy, M. (2011). *Konsep-konsep hukum kepemilikan properti bagi asing: dihubungkan dengan hukum pertambangan*. PT Alumni.

Salim Hs, S. H. (2019). *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Sinar Grafika.

Thamrin, H. (2011). *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Triyono. (2019). Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Dan Implikasi Hukumnya Bagi Masyarakat Umum. *AlQodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, 17(2), 167-192.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 67).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 106).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76).